

PERJANJIAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DENGAN  
PT BANK JATENG CABANG KUDUS  
PERPANJANGAN SEWA MENYEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN  
YANG BERDIRI DI ATAS TANAH SERTIPIKAT HAK PAKAI NOMOR 4 TAHUN 1982  
SELUAS + 6 M2 YANG TERLETAK DI DESA DEMAAAN KECAMATAN KOTA KUDUS  
KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 3 Tahun 2018  
005/HT.01.04/024/2018

Pada hari ini Senin tanggal lima belas Bulan Januari Tahun dua ribu delapan belas (15-1-2018), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs. NOOR YASIN, MM, Sekretaris Daerah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengguna Barang Milik Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :

----- PIHAK PERTAMA -----

- II. RISTIANI SAPTUTI, Pimpinan PT Bank Jateng Cabang Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Jateng Cabang Kudus, berkedudukan di Jl Jendral Sudirman No158 Kudus selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :

----- PIHAK KEDUA -----

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebelumnya para pihak menerangkan sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah pemilik atau yang menguasai tanah seluas  $\pm 38.744$  m2 (kurang lebih tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat meter persegi) dan bangunan yang berdiri di atasnya sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1982 yang terletak di Desa Demaan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.
- Bahwa sebelumnya para pihak telah melakukan perjanjian sewa menyewa Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang Sewa Menyewa Sebagian Tanah dan Bangunan yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1982 seluas  $\pm 6$  m2 yang terletak di Desa Demaan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dan berakhir tanggal 14 Januari 2018.
- Sesuai dengan surat tanggal 3 Januari 2018 Nomor 0078/PEM.02.01/024/2018 perihal Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa Kas Bank Jateng PIHAK KEDUA mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian sewa.

Selanjutnya para pihak menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan perpanjangan perjanjian sewa menyewa atas sebagian tanah dan bangunan seluas  $\pm 6$  m2 milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang terletak di Gedung Setda Sayap Barat yang berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1982 yang terletak di Desa Demaan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut Obyek Perjanjian dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebut pada akhir Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan memperpanjang sewa atas Obyek Perjanjian dan PIHAK PERTAMA menerima serta memberikan izin perpanjangan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

PIHAK KEDUA memperpanjang sewa Obyek Perjanjian yang digunakan untuk Kantor Kas Bank Jateng dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara : Lorong
  - b. Timur : Area Parkir
  - c. Selatan : Unit Pelayanan Pajak
  - d. Barat : Lorong
- 11

Pasal 15

Perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 4 (empat), yang sama isinya, bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.



RISTIANI SAPTUTI



DTS. NOOR YASIN, MM  
Pembina Utama  
NIP. 19580122 197711 1 001

SAKSI-SAKSI :

KETUA TIM PEMASAR  
BANK JATENG CABANG KUDUS



MELANIA DAMAR I



KEPALA BAGIAN UMUM  
SETDA KAB. KUDUS

Drs. ABDUL HALIL  
Pembina  
NIP. 19700316 199001 1 001